



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan kebijakan berupa pengurangan pokok serta penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Objek Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun Pajak 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Badan ...

3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kepala Bidang adalah kepala bidang yang tugas pokok dan fungsinya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan Pajak.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

13. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identifikasi objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II

PENGURANGAN POKOK DAN PIUTANG SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2026 dan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2026

Pasal 2

- (1) Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2026 diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 membayar setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurangan pokok PBB-P2 tidak diberikan.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hanya satu kali dalam satu Tahun Pajak.
- (4) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok PBB-P2.

Paragraf 2

Pengurangan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun Pajak 2026

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan pokok piutang PBB-P2 diberikan terhadap piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen), dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2026 dan pembayaran terhadap seluruh piutang PBB-P2 dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2025 dalam jangka waktu mulai 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
 - b. untuk Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2020 diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dengan ketentuan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026; dan
 - c. untuk Tahun Pajak 2021 sampai dengan Tahun 2025 diberikan pengurangan pokok piutang dengan ketentuan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurangan pokok piutang tidak diberikan.

(3) Pengurangan ...

- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2.

Bagian Kedua

Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administratif terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2026 diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pengurangan pokok dan sanksi administratif PBB-P2 kepada Kepala Bappenda paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok dan sanksi administratif PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data pengurangan, yang berisi antara lain:
 1. tanggal penerimaan;
 2. NOPD;
 3. nama Wajib Pajak PBB-P2;
 4. jumlah Pajak terutang awal;
 5. jumlah pengurangan; dan
 6. jumlah pembayaran Pajak.
 - c. rekapitulasi data penghapusan, yang berisi antara lain:

1. tanggal ...

1. tanggal penerimaan;
 2. NOPD;
 3. nama Wajib Pajak PBB-P2;
 4. jumlah Pajak terutang awal;
 5. jumlah pokok terutang; dan
 6. jumlah penghapusan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Bappenda untuk menyesuaikan dalam neraca Bappenda.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappenda melaporkan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 78

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO